



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2008 perlu diganti;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);

8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sawahlunto.

7. Dinas atau Kantor atau Badan adalah Satuan Unit Kerja yang mengelola bantuan keuangan Partai Politik.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan Keuangan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum periode berkenaan.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang disalurkan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{\sum B_n}{12} \times \frac{APBD (n-1)}{\sum SP2004} \times \sum SP 2009$$

APBD (n-1) : Jumlah APBD Bantuan Keuangan

\sum SP 2004 : Jumlah perolehan suara Partai Politik Pemilu 2004

\sum SP 2009 : Jumlah perolehan suara Partai Politik Pemilu 2009

\sum Bn : Jumlah bulan terhitung

$$\frac{12}{12} \times \frac{400.000.000}{23.622} \times \sum SP$$

$$= \text{Rp. } 16.934 / \text{suara}$$

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bantuan kepada Partai Politik diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPUD;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - c. rekening Kas Umum Partai Politik;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) Partai Politik, rencana penggunaan dana bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahunan anggaran sebelumnya.
- (2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik di Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

1. administrasi umum;
2. berlangganan daya dan jasa;
3. pemeliharaan data dan arsip; dan
4. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 12

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Walikota oleh Partai Politik di Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan keuangan kepada

Partai Politik sampai diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.

- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 Agustus 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya , NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2008 perlu diganti;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas

Pasal 5	:	Cukup Jelas
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Ayat 4		Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Ayat 4		Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Pasal 11	:	
	:	Huruf a
		Yang dimaksud dengan “ administrasi umum “ antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.
		Huruf b

Yang dimaksud dengan “ daya dan jasa “
antara lain telepon, listrik, air minum, jasa
pos dan giro serta surat menyurat

Pasal 12	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	
Ayat 1		Cukup Jelas
Ayat 2		Cukup Jelas
Ayat 3		Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas